

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

antara

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

dengan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
tentang

**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN
TINGGI DAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : B- 644/Un.02/DEB/HK.00.7/12/2021
Nomor : B- /F8/OT.01.6/XII/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **13** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-12-2021)**, telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)*, antara:

- I. Nama : **Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta

diangkat berdasarkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Prof. Dr. Amilin, S.E.Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Ibnu Sina IV, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15419

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk saling sepakat satu sama lain yang dituangkan dalam *Memorandum of Agreement* (MoA), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Memorandum of Agreement (MoA) dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan nota kesepakatan untuk bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud MoA ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan aktivitas yang tercantum pada ruang lingkup kerja sama pada pasal 1 yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan; dan
- 2) Tujuan MoA ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh-kembangkan kegiatan akademik dan non-akademik masing-masing pihak berdasarkan atas nota kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling sepakat untuk bekerja sama dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya aktivitas program yang tercantum pada pasal 1 sesuai dengan

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** yang meliputi Kerjasama Tri Dharma yaitu Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendidikan

- (1) Pertukaran dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dan dosen pembimbing;
- (2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- (3) Kolaborasi seminar internasional;
- (4) Colloquium tesis dan disertasi untuk mahasiswa magister dan doctoral.

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran *reviewer* jurnal;
- (3) Saling *sharing* data-data mikro penelitian untuk publikasi;
- (4) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, *referensi*; dan
- (6) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja sama dalam pembinaan Desa Mitra; dan
- (2) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

d) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

**Pasal 4
SASARAN**

Sasaran *Memorandum of Agreement* (MoA) ini adalah:

- 1) Mahasiswa;
- 2) Dosen; dan
- 3) Tenaga Kependidikan.

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1;
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan PIHAK KEDUA; dan
- c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 1 bersama PIHAK KEDUA; dan
- b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1;
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan PIHAK PERTAMA; dan
- c. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 1 bersama PIHAK PERTAMA; dan
- b. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

Pasal 7
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan dalam nota kesepakatan ini dilaksanakan pada:

- 1. Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau
- 2. Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten; atau
- 3. Lokasi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan nota kesepakatan ini dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing pihak serta dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, yang diinisiasi oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Sebagai biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban tanggungjawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani nota kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11
PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan nota kesepakatan ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Dimaksud dengan *force majeure* dalam nota kesepakatan ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK pada saat tertentu, yang mengakibatkan nota kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah oleh salah SATU PIHAK atau PARA PIHAK termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); dan
- 2) Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti-bukti yang sah, serta memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing PIHAK sampai dengan pemutusan nota kesepakatan ini berakhir.

Pasal 13
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Nota kesepakatan ini berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu nota kesepakatan berakhir;

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

- 2) Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri nota kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu nota kesepakatan; dan
- 3) Pengakhiran nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b cukup dilakukan secara tertulis dari **PIHAK** yang membatalkan kepada **PIHAK** yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan Berita Acara yang ditandatangani **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan pemutusan nota kesepakatan ini.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan nota kesepakatan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) nota kesepakatan ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pengadilan Negeri Tangerang Selatan; dan
- 3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusannya bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 15
KORESPONDENSI

Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan nota kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui Surat, Surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Contact Person	: Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A	Contact Person	: Prof. Dr. Mohammad Nur Rianto Al Arif, SE, M.Si
Jabatan	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Jabatan	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Alamat	: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta	Alamat	: Jl. Ibnu Sina IV, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten
Telepon	: 081578089967	Telepon	: 0818118746

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

Pasal 16
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

-----**DEMIKIAN MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA) INI**-----

Dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

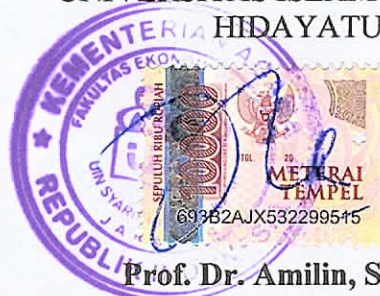
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA



Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag
NIP. 197408181999031002

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH



Prof. Dr. Amilin, S.E.Ak., M.Si.
NIP. 197306152005011009

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua
